



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 4 Tahun 2015

Seri E Nomor 4

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 4 Tahun 2015

Seri E

Tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- b. bahwa berkenaan dengan ditetapkan nya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
24. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

25. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
27. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 162/MENKES/PB/1/2010 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 6 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan angka 17 dan angka 24 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Instansi pelaksana adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
9. Orang asing adalah orang bukan WNI.
10. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

11. Data kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk, serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
13. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
14. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kota Bogor.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

18. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
19. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan kewarganegaraan.
20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya.
24. Petugas registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan.
25. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

26. Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut register adalah dokumen yang memuat data dari peristiwa penting penduduk yang dicatat oleh instansi pelaksana meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, pengakuan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
27. Kutipan Akta adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register yang diberikan kepada penduduk atas pelaporan terjadinya suatu peristiwa penting.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada pejabat tertentu untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian data kependudukan berskala kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan

- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penduduk yang akan pindah datang dari daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Daerah wajib melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat pindah dari daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada instansi pelaksana di Daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Surat Keterangan Pindah datang diterbitkan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk dimana penduduk berdomisili atau oleh penolong kelahiran kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan, dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala instansi pelaksana setempat.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;

- r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan Akta Lahir/Surat Kenal Lahir;
 - u. nomor Akta Kelahiran/Nomor Surat Kenal Lahir;
 - v. kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - w. nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. nomor Akta Perceraian/Surat Cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 46 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Dokumen kependudukan meliputi
 - a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Peceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali KTP tidak ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam Daerah dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama instansi pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk penduduk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk penduduk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk penduduk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah atas nama kepala instansi pelaksana.

- (6) Surat Keterangan Pengangkatan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
- (7) Terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan di tempat instansi pelaksana dan dapat dilaksanakan di luar tempat instansi pelaksana yaitu di kecamatan, kelurahan, dan tempat lain.
- (8) Tata cara pelayanan di luar tempat instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Walikota.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 50 diubah serta ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

- (7) KTP-el dapat dicabut dan/atau dibatalkan dalam hal:
- a. memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau persyaratan palsu pada saat mengajukan permohonan/pengurusan KTP-el;
 - b. berdasarkan perintah/putusan pengadilan.

12. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.

- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan chip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) Masa berlaku KTP-el sebagai berikut:
 - a. seumur hidup untuk WNI; dan
 - b. disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap untuk orang asing.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada instansi pelaksana melalui camat atau lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan Anak; dan
 - f. Pengesahan Anak.

- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

14. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

15. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota sebagai penanggung jawab memberikan hak akses data kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas instansi pelaksana serta pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

- 16. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 60A yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 60A

Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

- 17. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 65

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 67

- (1) Walikota sebagai penanggung jawab memberikan hak akses data pribadi kepada petugas provinsi dan petugas instansi pelaksana.

- (1a) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarkan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 68 dihapus.

Pasal 68

Dihapus.

20. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIIA yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIIA
PENDANAAN**

Pasal 68A

- (1) Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik di Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan BAB IX dan Pasal 69 dihapus.

**BAB IX
RETRIBUSI**

Dihapus

Pasal 69

Dihapus.

22. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang bagi WNI antar daerah kabupaten/kota di Indonesia;
 - b. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - e. perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - g. perubahan susunan keluarga.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk WNI dan orang asing diatur sebagai berikut:

No.	JENIS-JENIS PELAYANAN	DENDA ADMINISTRATIF (Rp)	DENDA ADMINISTRATIF (Rp)
		WNI	ORANG ASING
1.	Pindah datang bagi WNI antar Daerah kabupaten/kota di Indonesia	200.000,00	-
2.	Pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap	-	2.000.000,00
3.	Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI	200.000,00	-
4.	Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas	-	2.000.000,00
5.	Perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap	-	2.000.000,00

6.	Pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap	-	2.000.000,00
7.	Perubahan susunan keluarga	25.000,00	-

- (3) Denda administratif untuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1, angka 3, dan angka 7 bagi masyarakat miskin dikenakan 10% (sepuluh persen).

23. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal:
- kelahiran;
 - kematian;
 - perkawinan;
 - pembatalan perkawinan;
 - perceraian;
 - pembatalan perceraian;
 - pengakuan anak;
 - pengesahan anak;
 - pengangkatan anak;
 - perubahan nama;
 - perubahan status kewarganegaraan; dan
 - peristiwa penting lainnya.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

NO.	JENIS-JENIS PELAYANAN	DENDA ADMINISTRATIF (Rp)	DENDA ADMINISTRATIF (Rp)
		WNI	ORANG ASING
1.	Kelahiran:		
	a. Akta Kelahiran	50.000,00	200.000,00
	b. Pelaporan	50.000,00	200.000,00
	c. Lahir Mati	10.000,00	100.000,00
2.	Kematian:		
	a. Akta Kematian	25.000,00	200.000,00
	b. Pelaporan Akta	25.000,00	200.000,00
	c. Pembatalan Akta	25.000,00	200.000,00
3.	Perkawinan:		
	a. Akta Perkawinan	100.000,00	200.000,00
	b. Pelaporan	100.000,00	200.000,00
	c. Pembatalan	150.000,00	300.000,00
4.	Perceraian:		
	a. Akta Penceraian	100.000,00	300.000,00
	b. Pelaporan	100.000,00	300.000,00
	c. Pembatalan	100.000,00	200.000,00
5.	Pengakuan Anak	50.000,00	200.000,00
6.	Pengesahan Anak	25.000,00	200.000,00
7.	Pengangkatan Anak	100.000,00	200.000,00
8.	Perubahan Nama	100.000,00	200.000,00
9.	Perubahan Status Kewarganegaraan	100.000,00	200.000,00
10.	Peristiwa Penting Lainnya	100.000,00	200.000,00

- (3) Denda administratif untuk jenis pelayanan bagi WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat miskin dikenakan 10% (sepuluh persen).

24. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

25. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 72A dan Pasal 72B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 merupakan penerimaan daerah.

Pasal 72B

Tata cara pemungutan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 diatur dengan Peraturan Walikota.

- 26. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 73

Setiap pejabat dan/atau petugas pada instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

- 27. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 74

Terhadap pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 yang tidak bersedia atau tidak dapat dikenakan sanksi administratif, maka akan ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

- 28. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 77A, yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 77A

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60A, dikenakan tindak pidana administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 29. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah Daerah wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk;

- b. semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri;
- c. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup;
- d. keterangan mengenai alamat, nama, dan Nomor Induk Pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dihapus setelah *database* kependudukan nasional terwujud.

30. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”;
- b. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili”; dan
- c. semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 Oktober 2015

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19720918 1999011001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT : (179/2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya **database** kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah ini sebagai penyempurnaan terhadap penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya **database** kependudukan di Daerah maupun **database** kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el, maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari 1 (satu) dan/atau dipalsukan KTP-el nya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Dengan penerapan KTP-el, maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 51 ayat (7) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor, baik oleh Pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya. Sejalan dengan terbangunnya **database** kependudukan, maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan data kependudukan baik bagi petugas pada penyelenggara, instansi pelaksana, dan pengguna.

Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi penduduk, maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk WNI maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib administrasi kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

Angka 1

Pasal 1 : Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2 :

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Data Kependudukan skala kota diterbitkan secara berkala per semester yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8 : Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 18 : ayat (1)

Yang dimaksud dengan penolong kelahiran adalah dokter, bidan, dukun beranak atau paraji atau dengan sebutan nama lain.

Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya peristiwa kelahiran.

ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 21 : Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 30 : Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 32 : Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 33 : Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 45 : Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 46 : Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 50 : Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 51 : Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 55 : Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 59 : Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 60 : Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 60A : Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 65 : Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 67 : Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 68 : Dihapus.

Angka 20

Pasal 68A : Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 69 : Dihapus.

Angka 22

Pasal 70 : Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 71 : Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 72 : Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 72A : Cukup jelas.

Pasal 72B : Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 73 : Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 74 : Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 77A : Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 79 : Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 80 : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 65